

ABSTRAK

Ari Hidayat: Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam

Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang perlu diperhatikan karena termasuk kejahatan yang bisa merampas harkat dan martabat bahkan harga diri seseorang. Kejahatan ini bisa terjadi pada anak-anak yang usianya masih di bawah umur, hal ini terjadi karena adanya gangguan kejiwaan atau kelainan mental pada pelaku yang memiliki hasrat seksual berlebih pada seseorang. Pelaku tersebut diancam dengan sanksi kebiri kimia dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang sanksi kebiri kimia yang ditetapkan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan: *Pertama* untuk mengetahui ketentuan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, *Kedua* untuk mengetahui pengaruh sanksi kebiri kimia dalam menekan kejahatan seksual terhadap anak, *Ketiga* untuk mengetahui relevansi antara sanksi kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan sanksi kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dasar teori yang dipakai dalam penelitian ini terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelaku melalui pendekatan teori absolut, relatif, dan teori gabungan. Sedangkan yang digunakan dalam hukum pidana Islam melalui pendekatan teori penjatuhan hukuman sanksi pidana (*Uqubah*), *Ta'zir* dan asas-asas penjatuhan sanksi pidana dan *maqashid syari'ah hifz nafs*.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu jenis kualitatif yang diambil dari data primer dan sekunder. Kemudian, dalam teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan (*Library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap beberapa bahan yang tertuang dalam buku-buku, kitab, atau jurnal pustaka dan analisis data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana kejahatan seksual dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan berupa pemberian zat kimia melalui penyuntikan, alat pendeteksi elektronik atau metode lain, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi. Sedangkan dalam pidana pokoknya yaitu sanksi pidana penjara dan denda, jika mengakibatkan adanya pelukaan terhadap korban dan meninggal dunia maka sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan lainnya dan dalam hukum pidana Islam ialah *hudud* karena adanya perbuatan persetubuhan. Pengaruh sanksi kebiri kimia dalam menekan suatu tindak kejahatan seksual masih belum bisa mengatasi tidak terjadinya kejahatan seksual, karena kondisi di Indonesia saat ini masih banyak tindak kriminal juga bersifat *fluktuatif* dari tahun ke tahun. Relevansi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan sebagai sarana pendidikan, adanya pembalasan untuk pelaku tindak pidana dan juga sebagai tindakan preventif atau pencegahan agar tidak ada lagi kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Sanksi, Kebiri, Hukum Pidana Islam*